

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Persebaran Penerima Jaminan Pendidikan Bagi Peserta Didik Pemegang KMS di Kota Yogyakarta yang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada indikator persebaran Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), terdapat alur mekanisme pelaksanaan dimana para peserta didik pemegang KMS diwajibkan mengikuti alur penerimaan JPD yang meliputi tahap pendaftaran, verifikasi, informasi serta verifikasi ulang untuk melakukan pencairan dana.
2. Pada indikator kesesuaian target atau sasaran dengan tujuan JPD, terdapat kesesuaian target atau sasaran pemberian JPD pada seluruh peserta didik pemegang KMS dengan kriteria siswa putus sekolah, penghuni panti asuhan swasta dan negeri, tunggakan biaya pendidikan, beasiswa prestasi dan mahasiswa pemegang KMS berprestasi di Kota Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan kota Yogyakarta.
3. Pada indikator output program JPD, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mampu menurunkan jumlah angka putus sekolah, meningkatkan kelulusan ujian nasional, meningkatkan angka partisipasi sekolah, meningkatkan presentasi jumlah sekolah inklusi serta peningkatan angka melek huruf yang diselenggarakan melalui besaran biaya JPD yang ditetapkan dalam LKIP.

4. Pada indikator manfaat program JPD bagi Kota Yogyakarta, adanya program JPD mampu mengurangi angka putus sekolah sehingga tidak ada lagi keluarga miskin di Kota Yogyakarta yang tidak bersekolah, sumber daya manusia di Kota Yogyakarta semakin berkualitas, program wajib belajar 12 tahun di Kota Yogyakarta telah tercapai, mengurangi angka buta huruf, meningkatkan angka melek huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah di Kota Yogyakarta.
5. Pada indikator penerapan kesejahteraan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2016, pencapaian penerapan kesejahteraan untuk para peserta didik pemegang KMS yaitu dengan dengan diberikannya fasilitas bersekolah seperti atribut sekolah yang layak guna menunjang proses kegiatan belajar.
6. Pada indikator penerapan kesejahteraan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2016, pencapaian penerapan kesejahteraan untuk sekolah penerima JPD yaitu dengan terpenuhinya fasilitas sekolah guna menunjang aktivitas belajar mengajar.
7. Pada indikator penerapan kesejahteraan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2016, pencapaian penerapan kesejahteraan untuk keluarga penerima JPD yaitu dengan dimana wali murid atau orangtua peserta didik tidak lagi terbebani dengan biaya sekolah, tidak terbebani guna mencukupi atribut sekolah dan keluarga penerima JPD lebih dapat mengalokasikan dana guna kebutuhan yang lain.

8. Pada indikator kerja utama program JPD, Dinas Pendidikan menggunakan indikator kerja utama berupa sasaran strategis kinerja terkait dengan terwujudnya perluasan akses serta pemerataan pendidikan dan terwujudnya peningkatan mutu, relevansi dan penguatan tata kelola serta akuntabilitas pendidikan.
9. Besaran dana pengelolaan JPD yang dikeluarkan oleh pemerintah kota melalui putusan walikota Yogyakarta adalah sebesar Rp. 32.976.700.650,- digunakan dalam pembiayaan peserta didik pemegang KMS di seluruh Kota Yogyakarta untuk kepentingan personal dan operasional.
10. Pada indikator keberhasilan JPD, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah berhasil dalam menyelenggarakan JPD para peserta didik pemegang KMS secara merata berdasarkan LKIP dengan nilai *mean* 91,22% dengan pencapaian prestasi “SANGAT BERHASIL” dalam indikator kerja menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka partisipasi sekolah, presentasi pendidikan inklusi serta meningkatkan angka melek huruf.
11. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta telah melaksanakan keputusan walikota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2016 dengan menerapkan persebaran penerima JPD bagi peserta didik pemegang KMS di Kota Yogyakarta.

B. Saran

Penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 271 Tahun 2016 Tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Terhadap Persebaran Penerima Jaminan Pendidikan Bagi Peserta Didik Pemegang KMS di Kota Yogyakarta menghasilkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta diharapkan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam memberikan sosialisasi pada seluruh peserta didik pemegang KMS untuk menjadi peserta JPD mengingat masih terdapat siswa putus sekolah di Kota Yogyakarta.

2. Para wali atau orang tua murid

Para wali atau orang tua murid pemegang KMS diharapkan segera melakukan registrasi atau pendaftaran JPD bagi anak-anaknya mengingat pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka. Diharap dengan adanya bantuan JPD kesadaran orang tua atau wali murid tentang kesadaran pendidikan meningkat dengan selalu memberikan support belajar pada anak-anaknya.

3. Peserta didik pemegang KMS

Peserta didik pemegang KMS diharapkan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif baik kegiatan belajar formal maupun non formal untuk menunjang mental dan ketrampilan dalam meniti hari depan yang lebih baik.